BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

b. bahwa pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi pada saat ini dikarenakan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Bupati Aceh Timur dimaksud perlu dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bupati Aceh Timur yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat yang menerangkan tentang kelulusan seseorang pada jenjang pendidikan tertentu.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dari target yang akan dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil, yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
9. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Aceh Timur kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi, ilmu atau keahlian dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Negara asing, badan internasional atau badan nonpemerintah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kader pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
10. Izin belajar adalah kesempatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan formal dasar sampai dengan perguruan tinggi.
11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana.
13. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
14. Tunjangan pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang melaksanakan tugas belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN PROGRAM
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAZAR

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS Pemerintah Kabupaten adalah untuk meningkatkan profesionalisme PNS Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pemberian tugas belajar meliputi tugas belajar dalam negeri dan tugas belajar luar negeri.
(2) Ruang lingkup pemberian izin belajar meliputi izin belajar yang tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sebagai PNS Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 4

Sasaran program tugas belajar dan izin belajar adalah untuk tersedianya PNS Pemerintah Kabupaten yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat secara baik.

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN CALON
PESERTA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Program Pendidikan

Pasal 5

(1) Program pendidikan yang dilaksanakan melalui tugas belajar, meliputi:
    a. program pendidikan Diploma I (D.I);
    b. program pendidikan Diploma II (D.II);
    c. program pendidikan Diploma III (D.III);
    d. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
    e. program pendidikan Strata I (S.1);
    f. program pendidikan Strata II (S.2); dan
    g. program pendidikan Strata III (S.3).

(2) Program pendidikan yang dilaksanakan melalui izin belajar, meliputi:
   a. pendidikan SLTP/Paket B;
   b. pendidikan SLTA/Paket C;
   c. pendidikan Diploma II (D.II);
   d. pendidikan Diploma III (D.III);
   e. pendidikan Strata I (S.1);
   f. pendidikan Strata II (S.2); dan
   g. pendidikan Strata III (S.3).

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 6

(1) Persyaratan umum untuk menjadi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:
   a. program pendidikan Diploma I (D.I) dan Diploma II D.II)
      1. PNS Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS Pemerintah Kabupaten;
      2. usia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada tanggal seleksi;
      3. pendidikan serendah-rendahnya SMA/SMK/MAN atau yang sederajat;
      4. nilai STTB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
      5. lulus ujian seleksi penerimaan calon peserta pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan program kerja sama Pemerintah Kabupaten/badan diklat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B.
   b. program pendidikan Diploma III (D.III)
      1. PNS Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja aktif di Pemerintah Kabupaten minimal 2 (dua) tahun dan dinilai potensial untuk dikembangkan serta memiliki integritas/prestasi kerja yang baik;
      2. usia tidak lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun pada tanggal seleksi;
      3. pendidikan serendah-rendahnya SMA/SMK/MAN MAN atau yang sederajat;
      4. nilai STTB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
      5. lulus ujian seleksi penerimaan calon peserta pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan program kerja sama Pemerintah Kabupaten/badan diklat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B.

c. program pendidikan Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S.1)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja aktif di Pemerintah Kabupaten minimal 2 (dua) tahun dan dinilai potensial untuk dikembangkan serta memiliki integritas/prestasi kerja yang baik;
   2. usia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada tanggal seleksi;
   3. pendidikan serendah-rendahnya SMA/SMK/MAN atau yang sederajat;
   4. nilai STTB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
   5. lulus ujian seleksi penerimaan calon peserta pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan program kerja sama Pemerintah Kabupaten/badan diklat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B.

d. program pendidikan Pascasarjana (S.2)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja aktif di Pemerintah Kabupaten minimal 2 (dua) tahun, yang dinilai potensial untuk dikembangkan serta memiliki integritas/prestasi kerja yang baik;
   2. PNS Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari APBK usia tidak lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada tanggal seleksi;
   3. PNS Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah negara asing, badan internasional atau badan nonpemerintah tidak lebih 40 (empat puluh) tahun dari tanggal seleksi;
   4. pendidikan serendah-rendahnya Strata I (S.1) dan Diploma IV (D.IV);
   5. nilai STTB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
   6. lulus ujian seleksi penerimaan calon peserta pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan program kerja sama Pemerintah Kabupaten/badan diklat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B.

e. Program Pendidikan Pascasarjana (S.3)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja aktif di Pemerintah Kabupaten minimal 6 (enam) tahun dan dinilai potensial untuk dikembangkan serta memiliki integritas/prestasi kerja yang baik;
   2. usia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada tanggal seleksi;

3. pendidikan serendah-rendahnya Strata II (S.2);
4. nilai STTB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
5. lulus ujian seleksi penerimaan calon peserta pendidikan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan program kerja sama Pemerintah Kabupaten/badan diklat/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B.

(2) Persyaratan khusus untuk menjadi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:
   a. program Pendidikan Diploma I (D.I) dan Diploma II (D.II) hanya dapat diberikan pada keahlian dan keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan daerah;
   b. adanya keterkaitan dan kebutuhan organisasi dengan pendidikan yang akan diikuti, dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan masing-masing unit kerja;
   c. PNS Pemerintah Kabupaten yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, wajib bekerja kembali pada instansi/unit kerja semula tempat PNS Pemerintah Kabupaten tersebut bekerja, sesuai dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani di depan notaris; dan
   d. apabila PNS Pemerintah Kabupaten tersebut ingin melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar, harus bekerja pada instansi/unit kerja semula, dengan ketentuan kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn).

      sebagai contoh, untuk masa belajar 4 (empat) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

      Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 7

Persyaratan umum untuk menjadi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:

a. untuk tingkatan SLTP/Paket B
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. Pendidikan serendah-rendahnya SD/MI atau yang sederajat; dan
   3. Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (I/a).
b. untuk tingkatan SLTA/Paket C
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP/MTS atau yang sederajat; dan
   3. Pangkat/Golongan Ruang Juru (I/c).

c. untuk tingkatan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II) dan Diploma III (D.III)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/MA atau yang sederajat;
   3. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah menghasilkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga berwenang; dan
   4. Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a).
d. untuk tingkatan Strata 1 (S.1)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/MA atau yang sederajat;
   3. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah menghasilkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga berwenang; dan
   4. Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b).
e. untuk tingkatan Strata 2 (S.2)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1);
   3. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah menghasilkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga berwenang; dan
   4. Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a).
f. untuk tingatan Strata III (S.3)
   1. PNS Pemerintah Kabupaten;
   2. pendidikan Sarjana Strata II (S.2);
   3. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah menghasilkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
   4. Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c).

BAB IV
TATA CARA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 8

(1) Tata cara mengikuti tugas belajar adalah sebagai berikut:
   a. memperoleh rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja tempat PNS Pemerintah Kabupaten melaksanakan tugas;
   b. mengajukan permohonan kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat izin mengikuti seleksi masuk pada lembaga pendidikan yang diminati;
   c. melampirkan fotocopy keputusan/sertifikat akreditasi program studi yang akan diikuti dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
   d. bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dihadapan notaris, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
   e. melampirkan fotocopy keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
   f. melampirkan fotocopy Ijazah/STTB terakhir;
   g. melampirkan surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;

h. melampirkan fotocopy keputusan/sertifikat akreditasi program studi yang akan diikuti dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
i. melampirkan SKP 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Tata cara dan prosedur untuk mengikuti izin belajar adalah sebagai berikut:
a. diusulkan oleh pimpinan instansi/unit kerja tempat PNS Pemerintah Kabupaten melaksanakan tugas;
b. mengajukan permohonan kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat izin mengikuti seleksi masuk pada lembaga pendidikan yang diminati;
c. mengajukan permohonan kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM untuk mengikuti pendidikan dengan status izin belajar;
d. melampirkan fotocopy keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
e. melampirkan fotocopy Ijazah/STTB terakhir;
f. melampirkan fotocopy surat keterangan lulus seleksi masuk atau surat keterangan aktif kuliah dari lembaga pendidikan/universitas;
g. melampirkan fotocopy keputusan/sertifikat akreditasi program studi yang akan diikuti dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
h. melampirkan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. bagi tenaga kependidikan melampirkan pernyataan pimpinan instansi/unit kerja tempat PNS Pemerintah Kabupaten melaksanakan tugas, bahwa PNS Pemerintah Kabupaten tersebut telah menyelesaikan tugas mengajar selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 6 (enam) hari kerja.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 9

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin untuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar adalah Bupati.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 10

(1) Jangka waktu tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikan yang diberikan kepada PNS pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:
a. pogram Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
b. program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
c. pogram Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;

d. pogram Diploma IV (D.IV) dan Strata 1 (S.1) paling lama 4 (empat) tahun;
e. pogram Strata 2 (S.2) paling lama 2 (dua) tahun;
f. pogram Strata 3 (S.3) paling lama 5 (lima) tahun;
g. program Pendidikan Dokter Spesialis mutu Pendidikan disesuaikan dengan jurusan yang akan diikuti oleh PNS Pemerintah Kabupaten tersebut;
h. bagi PNS Pemerintah Kabupaten yang telah habis jangka waktu tugas belajar namun belum mampu menyelesaikan pendidikan dapat diperpanjang masa tugas belajarnya paling lama 1 (satu) tahun;
i. bagi PNS Pemerintah Kabupaten yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar; dan
j. perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, diberikan dengan pertimbangan berdasarkan surat keterangan dari perguruan tinggi tentang alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan.

(2) Jangka waktu izin belajar untuk menyelesaikan pendidikan yang diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/universitas yang diikuti.

Bagian Kedua
Biaya Pendidikan

Pasal 11

(1) Kepada PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh tugas belajar mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang terdiri dari:
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
b. biaya hidup;
c. tunjangan buku;
d. tunjangan penelitian/penulisan skripsi/tesis/disertasi; dan
e. bantuan biaya wisuda.

(2) PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh izin belajar, maka seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan biaya pendidikan apabila alokasi dana tersedia, dengan memperhatikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sebagai berikut:
a. program pendidikan Diploma I (D.I) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh);
b. program pendidikan Diploma II (D.II) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh);
c. program pendidikan Diploma III (D.III) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh);

d. program pendidikan Diploma IV (D.IV) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh);
e. program pendidikan Strata I (S.1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh);
f. program pendidikan Strata II (S.2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 (tiga koma lima puluh); dan
g. program pendidikan Strata III (S.3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (dua koma lima puluh).

(3) Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN SELAMA MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

(1) Hak PNS Pemerintah Kabupaten selama memperoleh tugas belajar adalah sebagai berikut:
a. gaji;
b. biaya tugas belajar;
c. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
d. hak-hak kepegawaian lainnya yang sah.

(2) Hak PNS Pemerintah Kabupaten selama memperoleh izin belajar adalah sebagai berikut:
a. gaji;
b. tunjangan lain-lainnya;
c. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
d. hak-hak kepegawaian lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

(1) Kewajiban PNS Pemerintah Kabupaten selama memperoleh tugas belajar adalah sebagai berikut:
a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;

c. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten;
d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
e. mentaati segala ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan;
f. menyampaikan laporan kemajuan akademik pada setiap akhir semester perkuliahan kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM; dan
g. PNS Pemerintah Kabupaten yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kembali kepada Bupati untuk selanjutnya ditempatkan pada perangkat daerah kabupaten.

(2) Kewajiban PNS Pemerintah Kabupaten selama memperoleh izin belajar adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sesuai jabatan yang ditetapkan;
b. mengikuti program pendidikan sesuai izin yang telah diberikan;
c. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten;
d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
e. menyampaikan laporan akademik pada setiap akhir semester perkuliahan kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM.

Pasal 14

(1) PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya wajib menyerahkan ijazah asli kepada Bupati c/q. Kepala BKPSDM selama masa pengabdian.
(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dijadikan jaminan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan terhadap PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh tugas belajar dan izin belajar, dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Apabila Bupati menyetujui untuk dibentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

Terhadap PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh tugas belajar dan izin belajar serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi berupa:

a. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. kewajiban untuk menyetor ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan untuknya sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten, apabila yang bersangkutan:
    1. tidak menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Surat Pernyataan Tugas Belajar;
    2. berhenti sebagai PNS Pemerintah Kabupaten atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan; dan
    3. tidak lulus dalam 2 (dua) kali masa perpanjangan mahasiswa tugas belajar dan izin belajar.
c. Pembatalan tugas belajar dan izin belajar sebelum berakhir jangka waktunya oleh Bupati.

BAB X
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 17

(1) PNS Pemerintah Kabupaten yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk PNS Pemerintah Kabupaten dengan ijazah:
    a. Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
    b. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III (D.III) atau yang sederajat;
    c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV);
    d. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis atau yang sederajat; dan
    e. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat.

Pasal 18

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan:

a. memenuhi masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
c. tersedianya formasi jabatan sesuai analisis kebutuhan Perangkat Daerah Kabupaten/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten asal pada tahun berjalan;
d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pangkat golongan ruang untuk penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten yang memiliki ijazah sebagai berikut:
a. Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III (D.III) atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III (D.III) dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tk. I (II/d) sekurang-kurannya 1 (satu) tahun;
d. Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
e. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
f. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) PNS Pemerintah Kabupaten yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada saat Peraturan Bupati ini belum diundangkan, dapat melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Bagi PNS Pemerintah Kabupaten yang sedang dalam proses pengurusan tugas belajar dan izin belajar, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) PNS Pemerintah Kabupaten yang telah memperoleh izin belajar tidak dibenarkan menggangu kelancaran tugas sehari-hari ditempat PNS Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan bekerja.
(2) Bagi PNS Pemerintah Kabupaten yang memperoleh izin belajar dan memangku jabatan struktural, apabila berdasarkan penilaian atasan langsung yang bersangkutan telah mengganggu kelancaran tugas sehari-hari, maka atasan langsung mengusulkan pembatalan izin belajar atau mengusulkan penggantian yang bersangkutan dari jabatan strukturalnya.
(3) Program studi bagi jabatan fungsional harus sesuai/linier dengan jabatan formasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Januari 2018 M
11 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Januari 2018 M
11 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

SURAT PERNYATAAN
MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Instansi	:
Jabatan	:
Pendidikan/Jurusan	:
Tugas Belajar pada	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, saya bersedia : ----------

1. Menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor ..... dalam waktu yang telah ditetapkan, dan apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan tersebut karena kesalahan/kelalaian saya, maka saya bersedia membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur sebesar 2 (dua) kali dari besarnya bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. ----------
2. Menjaga etika Pegawai Negeri Sipil dan nama baik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, serta mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil. ----------
3. Tidak akan meminta pindah selama 10 (sepuluh) tahun dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ke Pemerintah Daerah lain terhitung sejak menyelesaikan pendidikan, dan apabila saya minta pindah sebelum habis masa 10 (sepuluh) tahun, maka saya akan mengembalikan bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebanyak 5 (lima) kali dari besar bantuan pendidikan yang telah saya terima melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur (bagi yang telah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur).
4. Jika saya tidak melaksanakan pengembalian dana bantuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1 dan 3, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dilaporkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk dilakukan penagihan sesuai peraturan yang berlaku. ----------
5. Selama mengikuti pendidikan, saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodic dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.----------
6. Bersedia menitipkan Ijazah Asli yang saya peroleh sebagai Mahasiswa Tugas Belajar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur selama masa pengabdian.--

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Idi,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000

( )

MENGETAHUI;
a.n. BUPATI ACEH TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

_____
Pangkat/Gol. Ruang.
NIP.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004